



**PUTUSAN**

**Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan anggota Polri pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai **Penggugat** melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu, pekerjaan anggota Polri pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di Kabupaten Jayapura sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr., tanggal 2 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Maret 2003 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 02 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Dinas di xxxxxxxxxxxxxxxx Jayapura Utara selama kurang lebih 11 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura dan sebagai kediaman bersama yang terakhir sampai terjadi perpisahan.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang bernama:
  - ◆ xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 20 November 2003 (umur 14 tahun).
  - ◆ xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 (umur 11 tahun).
  - ◆ xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013 (umur 6 tahun) dan ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama dengan Tergugat selama kurang lebih enam tahun tepat tahun 2009, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - ◆ Tergugat membatasi Penggugat berkomunikasi dengan kakak kandung Penggugat karena Tergugat beralasan agar Penggugat tidak mengikuti perilaku dan sikap kakak kandung Penggugat yang suka boros.
  - ◆ Tergugat sering menghujat dan mencaci maki Penggugat setiap kali Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.

Hal 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

◆ Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan Tergugat mengakuinya di hadapan Kaopres Nabire hal ini yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

◆ Anak tidak mendapat figur seorang ayah, dikarenakan Tergugat sudah tidak tinggal serumah.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2018, yang disebabkan Tergugat pindah tugas di Kabupaten Nabire, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pulang sampai sekarang, Penggugat mencoba bersabar namun Tergugat tidak punya itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura sampai sekarang.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di xxxxxxxxxxxxxxxx telah dilaksanakan mediasi yang di pimpin oleh Kabag xxxxxxxxxxxxxxxx namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat dengan Tergugat memilih berpisah sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

7. Bahwa Penggugat telah mendapat Surat Ijin Cerai dari instansi xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2019.

8. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 20 November 2003 (umur 16 tahun). dan xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 (umur 11 tahun). dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013 (umur 6 tahun) tersebut berharap berada di bawah pemeliharaan Penggugat agar Penggugat bisa mengasuh anak dengan baik dan penuh kasih sayang karena Penggugat merasa bahwa Tergugat sering pergi tugas di luar Kota Jayapura dan banyak kesibukan di luar rumah sehingga tidak bisa mengurus anak-anak dengan baik maka sepatutnya anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

9. Bahwa orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan memberikan nafkah, maka

*Hal 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah anak setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai.

10. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar.

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Menetapkan anak yang bernama: (1) xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 20 November 2003 (umur 14 tahun). (2) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 (umur 11 tahun). dan (3) xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013 (umur 6 tahun). berada dibawah hadhanah Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## Subsider:

Hal 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat sebagai anggota Polri pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan, Penggugat mencabut sebagian posita 8 dan petitum 3 berkenaan dengan hak hadanah an xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 20 November 2003, disebabkan anak tersebut telah mempunyai hak untuk memilih berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, tanggal 02 Maret 2003, telah di nazegelel, bukti (P1).

Hal 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi daftar gaji bulan November 2019 yang dikeluarkan oleh pembuat daftar gaji pada xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 30 September 2019, telah di nazegelen, bukti (P2).
3. Fotokopi daftar pembayaran tunjangan kinerja anggota Polri xxxxxxxxxxxxxxxx bulan September 2019, telah di nazegelen, bukti (P3).
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx an xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Jayapura, tertanggal 9 April 2008, telah di nazegelen, bukti (P4).
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, an xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 30 Agustus 2013, telah di nazegelen, bukti (P5).

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai kakak Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat, sejahtera baik secara fisik maupun psikis dan mendapatkan pendidikan yang baik.
  - Bahwa, selama ini Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu berperilaku baik, berakhlak baik dan penuh kasih sayang serta bertanggungjawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui sejak sekira tahun 2009, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat membatasi komunikasi dengan saksi, ketika marah Tergugat mencaci maki Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
  - Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kotaraja sedangkan Tergugat tinggal di Sentani.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi.
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai asisten rumahtangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat dan sejahtera, serta mendapatkan pendidikan yang baik.
  - Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu berperilaku baik, berakhlak baik dan penuh kasih sayang serta bertanggungjawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi hanya mengetahui sejak sekira pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi.
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan

Hal 7 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat, sejahtera baik secara fisik maupun psikis dan mendapatkan pendidikan yang baik.
- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu berperilaku baik, berakhlak baik dan penuh kasih sayang serta bertanggungjawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, selama ini Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari hasil pemeriksaan Penggugat dan Tergugat di kantor saksi berkaitan dengan syarat untuk memperoleh bercerai dari atasan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekira tahun 2019, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kotaraja sedangkan Tergugat tinggal di Sentani.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa sebagai anggota Polri, Tergugat memperoleh penghasilan sekira Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Hal 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai anggota Polri pada xxxxxxxxxxxxxxxx telah memperoleh surat izin cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 30 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak sekira tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membatasi Penggugat berkomunikasi dengan kakak kandung Penggugat,

*Hal 9 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, kemudian pada bulan Juni 2018, ketika Tergugat mutasi ke Nabire dan ketika pulang ke Jayapura Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan hadanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 20 November 2003, xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013, namun oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, telah berumur 16 tahun, maka Penggugat menyatakan merubah gugatan dan anak tersebut dipersilahkan hendak memilih bersama Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar biaya hadanah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013, dibebankan kepada Tergugat bila terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) menegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 tersebut diatas bahwa kedua orang tua sama sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua orangtua terhadap anaknya meskipun orang tua bercerai.

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberi keputusan, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang tertera pada huruf (a) "Baik ibu atau

*Hal 10 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”; huruf (b) “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak (suami) dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu (isteri) ikut memikul biaya tersebut; huruf (c) “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas isteri”; Adapun mengenai biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan mendidik anak tersebut merupakan tanggung jawab bapak untuk memenuhinya, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara hadlanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya“.

Hal 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang bahwa terhadap bukti P2 dan P3 berupa fotokopi daftar gaji dan fotokopi daftar pembayaran tunjangan kinerja Tergugat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang gaji dan tunjangan kinerja Tergugat sebagai Polisi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P4 (akta kelahiran) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB, tertanggal 9 April 2008 bukti tersebut menjelaskan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P5 (akta kelahiran) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 30 Agustus 2013 bukti tersebut menjelaskan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

*Hal 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi sebagai kakak Penggugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan kondisi sehat secara fisik dan psikisnya, saksi mengetahui sejak sekira tahun 2009, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat membatasi komunikasi dengan saksi, ketika marah Tergugat mencaci maki Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang berakibat sejak sekira pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi sebagai asisten rumahtangga Penggugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan kondisi sehat secara fisik dan psikisnya, saksi mengetahui sejak sekira tahun 2009, dan sejak sekira pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi sebagai rekan kerja Penggugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan kondisi sehat secara fisik dan psikisnya, saksi mengetahui sejak sekira tahun 2019, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang berakibat sejak sekira pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal tidak saling berkomunikasi lagi, dan

*Hal 13 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui sebagai rekan kerja Tergugat, setiap bulan Tergugat memperoleh penghasilan sekira Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2003 di Jayapura, dan selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi sehat, sejahtera baik secara fisik maupun psikis dan mendapatkan pendidikan yang baik.
- Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu berperilaku baik, berakhlak baik dan penuh kasih sayang serta bertanggungjawab terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak sekira tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- -----Bahwa sejak sekira pertengahan tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa sebagai anggota polisi yang masih aktif, Tergugat memperoleh penghasilan sekira Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan.

*Hal 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa Penggugat pernah diupayakan penasihatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan masalah adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

### وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak".

Hal 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bukanlah figur ayah karena kurang perhatian terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak tinggal bersama lagi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari kerangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dalam mendidik dan mengurus anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ditemukan suatu perbuatan Penggugat yang dapat mempengaruhi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah, baik Penggugat, dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terutama Pasal 14, 26 dan 30 mengenai hak asuh anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan hak asuh adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama (*joint custody*), meskipun kedua orang tuanya bercerai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang

*Hal 16 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007).

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan dapat tumbuh kembang dengan baik. Anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup secara wajar dan dapat terpenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menimbang bahwa dari keadaan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashlahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Pengadilan berpendapat oleh karena selama ini ia telah dirawat dengan baik oleh ibunya dan terjamin kehidupannya maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan

*Hal 17 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa perilaku Tergugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai kurang bertanggungjawab, pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan tidak diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak selain itu Tergugat sebagai ayah kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat.

1. Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق  
بحضانته**

Artinya: *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013, terbukti belum mumayyiz maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaidah hukum bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu selain itu juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 yang mengandung kaidah hukum "dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya.

*Hal 18 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu pada dasarnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Namun karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz, maka majelis hakim sependapat dengan dalil tersebut di atas dan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya dipertimbangkan dan diterima.

Menimbang bahwa meski gugatan Penggugat di terima namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 30 Maret 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 19 Juli 2013, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, membutuhkan biaya untuk makan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, dan pada prinsipnya Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, maka oleh karena permohonan hak hadanah Penggugat diterima, maka Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya untuk kedua anak tersebut sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya

*Hal 19 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 30 maret 2008 dan xxxxxxxxxxxxxxxx perempuan, lahir pada tanggal 19 Juli 2013 berada dalam hadanah Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadanah kepada Penggugat berupa uang minimal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum 4 tersebut dewasa dan atau hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal 20 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin S.**, dan **Dra. Hj. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Syarifuddin S.**

ttd

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

Panitera,

ttd

**Drs. M. Idris, S.H., M.H.**

## Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	920.000
4.	Redaksi	Rp	10.000
5.	Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1.0166.000</b>

*Terbilang : "satu juta enam belas ribu rupiah"*

*Hal 21 dari 21 hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*